

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

2. Perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang di Taman Nasional Kepulauan Togean telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu : UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (UU WP3K), UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2011 - 2031, Perda No. 6 Tahun 2009, Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 35 Tahun 2016 tentang destinasi wisata prioritas, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor 10 tahun 2017 tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 yaitu Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Namun perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan dengan cara memperketat pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku kegiatan tambang yang berpotensi merusak terumbu karang.

3. Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Taman Nasional Kepulauan Togean meliputi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una - Una merupakan daerah baru yang berasal dari pemekaran, sehingga belum mempunyai kemampuan optimal yang bisa didayagunakan untuk melindungi kerusakan terumbu karang dengan maksimal. Solusi yang diusahakan adalah dengan mengusulkan pada *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) untuk menjadi cagar biosfer kedua di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga akan mendapatkan berbagai sumber daya untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan.

B. Saran

Bagi Kepala Taman Nasional Kepulauan Togean untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una - Una, Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Tojo Una - Una, serta meningkatkan

pemantauan dan pengecekan agar potensi perusakan terumbu karang dari penambang semakin rendah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bertness, J. N, 2005, *Marine Biologyan Ecological Approach*. Pearson Education Inc, San Fransisco.
- Dirdjosisworo, S, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kelautan, P. d.-P, 2006, *Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut; Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II*. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.
- Emilanus Afandi, 2005, *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*. PBHI dan European Union (UE), Jakarta.
- Garner, B. A, 2009, *Black's Law Dictionary*. St Paul: West.
- Haerunnissa Sellang, 2020, *Biologi Perairan*. Lakeisha, Klaten.
- Hutagalung RA, 2010, *Ekologi Dasar*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kelsen, H, 2009, *Dasar Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, Jakarta.
- Kordi, G. H, 2010, *Budidaya 22 Komoditas Laut Untuk Konsumsi Lokal dan Ekspor*. Lily Publisher, Yogyakarta.
- Nontji, 1987, *Laut Nusantara*. Djambatan, Jakarta.
- Pande Made Kutanegara, 2004, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Rahardjo, S, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta.

- Rahayu, 2012, *Peraturan Pemerintah RI No 2 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat*. Alfabeth, Jakarta.
- Safaat, J. A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004. *Rule of Law*. UNS Press, Surakarta.
- Sukmara. A, A.J.Siahanenia, dan C.Rotinsulu, 2001, *Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dan Metode Manta Tow*. Proyek Pesisir-CRMP Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, B, 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriharyono, 2007, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- United Nations, *Convention on Biological Diversity*, Rio de Janeiro, 5 June 1992.
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&lang=en.
- Yudiono, 2013, *Metode Penelitian*. Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal :

- Alimudin Laapo, 2009, “*Pengaruh aktivitas bahari terhadap kualitas perairan laut di Kawasan wisata gugus pulau Togean*”, Jurnal Kelautan, Vol. 14 No.4, hlm. 215-221.

- Astuti, J, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Yang Rusak Akibat Kandasnya Kapal Asing di Kawasan Konservasi Laut Indonesia Berdasarkan Unclos 1982”, Jurnal Hukum, Vol 2 No 2 , -.
- Badarab, Fitriah, Endah Trihayuningtyas, and M Liga Suryadana, 2017, “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah”, Journal THE, hlm 97-112
- Fachrul, M, 2008, “Komposisi dan Moden Kelimpahan Fitoplankton di Perairan”, Jurnal Biodiversitas, Vol 9 No 4 , -.
- Hasanah, H, 2015, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia”, Jurnal Unikom, No 1 Vol 3 , -.
- Manlea, H, 2016, “Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Wini Kelurahan Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”, Jurnal Pendidikan Biologi International, Vol 1.
- Muharuddin, W. A, 2019, “Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Kabupaten Raja Empat. Justisi”, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol 6 No 2.
- Mulyati, A, 2011, “Setting Ruang Pemukiman Dalam Pengembangan Ruang Bermukim di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah”, Jurnal Forum Teknik, Vol 34 No 1 , -.
- Ni Putu Desy Pradnya Wati, d, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengembalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang”, Jurnal Program Khusus Hukum Pidana Udayana, -.

Siringoringo, R. M, 2012, “Biodiversitas Karang Batu (Sleractinia) di Perairan Kediri”, Jurnal Ilmu Kelautan, Vol 17 (1).

Wardah, L. F, 2014, “*Hukum Pelestarian Terumbu Karang Sebagai Penyangga Prouktifitas Nelayan Kanun*”, Jurnal Ilmu Hukum No 62, Th XVI, hlm. 189-207.

Internet :

<http://www.mongabay.co.id/tag/bom-ikan/> data akses pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 15.45 wita.

<https://tnkepulauantogean.id/website/detailkonten/3> pada 24 Desember 2020.

Kevinanda, M. (2019), Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan Biota Laut di Daerah. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tidak Diterbitkan , -.

Kompas, Aktivist Tolak Rencana Reklamasi 4.000 Ha, <http://print.kompas.com/baca/2015/08/21/Aktivist-Tolak-Rencana-Reklamasi-4-000-Hektar> data akses pada Kamis 26 Nov 2020 pukul 15.30 wita.

LIPI. (2015), 30,4% Terumbu Karang Rusak. Jakarta: kependudukan.lipi.go.id.

PKSPL-IPB, Sang Predator Terancam Punah, sumber: <http://pkspl.ipb.ac.id/berita-sang-predator-terancam-punah.html#ixzz3vYTyhyON> data akses pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 16.05 wita.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Republika, Gubernur Jatim Didesak Tolak Izin Pengerukan Pasir Pesisir Banyuwangi, sumber:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/08/nmhwrp-gubernur-jatim-didesak-tolak-izin-pengerukan-pasir-pesisir-banyuwangi>, data akses pada Kamis 26 Nov 2020 pukul 15.30 wita.

Republika, 2017, Pemenang Paten Perlu Perlindungan Hukum. Mahaka, Jakarta.

Republika, WALHI Tolak Pengerukan Pasir untuk Teluk Benoa, sumber:

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/26/nlgihj-walhi-tolak-pengerukan-pasir-untuk-teluk-benoa>.

Undang – Undang :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990.

Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 1 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), UU No. 5 Tahun 1994.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara :

Ir Bustang, Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean,
15 Desember 2020 Pukul 10.10 WITA.

Rachmat Basri S.Pi, M.si, Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, 10 Desember 2020 Pukul 12.10 WITA.

Moh Agfar Patanga, S.H., M.H, Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-, 17
Desember 2020 Pukul 08.25 WITA.

Rachmat Basri, S.Pi, M.si, Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
Kabupaten Tojo Una-Una, 26 Desember 2020 Pukul 09.10 WITA.

Bapak Jaeni, Wawancara dengan Nelayan Desa Baulu Kecamatan Togean, 26
Februari 2021 Pukul 16.00 WITA.

Bapak Nelan, Wawancara dengan warga Desa Baulu Kecamatan Togean, 26
Februari 2021 Pukul 16.00 WITA.

Bapak Yunus Kaita, Wawancara dengan warga Desa Pulau Papan Kecamatan
Talatako, 27 Februari 2021 Pukul 10.20 WITA.